

PAJAK-PAJAK PARKIR

2014

PERDA KABUPATEN GIANYAR NO.3; LD.2014/NO.3, TLD NO.3, SETDA
KABUPATEN GIANYAR: 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK
- : - Bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.
 - Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No.32 Tahun 2004 Yang Telah Diubah Terakhir Kali Dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar No. 6 Tahun 1990.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penentuan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, sanksi administratif, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, ketentuan

penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini terdiri dari 29 Pasal.
- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2014.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Gianyar, 10 Februari 2014.
- Penjelasan : 3 halaman.